



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

PENGUMUMAN
NOMOR : 270/1/KPU Kab.Pati-012.329311/X/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013

Menindaklanjuti surat KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor : 855/KPU-Prov-012/09/X/2012, tanggal 24 Oktober 2012 tentang Ralat Pengumuman Pembentukan Badan Penyelenggara Pilgub Jateng 201, dengan ini diberitahukan bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2013, KPU Kabupaten Pati membuka kesempatan kepada seluruh Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor : 04/Kpts/KPU-Prov-012/2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor : 16/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang perubahan Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor : 04/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013. Adapun syarat sebagai Anggota PPK adalah sebagai berikut :

1. Syarat Umum Calon Anggota PPK
 - a. Warga Negara Republik Indonesia.
 - b. Berusia paling rendah 25 tahun.
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang – Undang Dasar Negara RI tahun 1945, dan cita – cita proklamasi 17 Agustus 1945.
 - d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil.
 - e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah / sekurang – kurangnya dalam jangka waktu lima tahun. Tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan,
 - f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK.
 - g. Mampu secara jasmani dan rohani.
 - h. Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat.

- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - j. Tidak akan menjadi Tim kampanye/Juru kampanye pasangan calon, tidak akan menjadi panitia pengawas dan pemantau, serta tidak akan menjadi pendukung Bakal Pasangan Calon, baik dari perseorangan maupun Partai Politik/Gabungan Partai Politik.
 - k. Mendapat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - l. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.
2. Syarat Administrasi dan Tata Cara Pendaftaran Calon Anggota PPK
- Surat Lamaran Calon Anggota PPK ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Pati, dimasukkan dalam sampul tertutup (Ukuran Sampul : 35 x 24 Cm) dialamatkan kepada Ketua KPU Kabupaten Pati, dilampiri :
- a. Daftar Riwayat Hidup ditandatangani oleh calon yang bersangkutan dan ditempeli pas foto berwarna ukuran 4x6 cm, (Model F1.A-KWK.KPU-PPK/PPS/ KPPS).
 - b. Surat Pernyataan sebagai warga negara Republik Indonesia, Setia Kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita – Cita Proklamasi 17 agustus 1945, mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil, Tidak menjadi Anggota Partai Politik ditingkat manapun, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, Tidak akan menjadi Panitia Pengawas dan Pemantau Pilgub Jateng 2013, Tidak akan mnenjadi Tim Kampanye dan/Juru Kampanye pasangan calon manapun pada Pilgub Jateng 2013 dan Tidak menjadi pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model F2-KWK.KPU-PPK/ PPS/ KPPS).
 - c. Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas setempat (Model F3-KWK.KPU-PPK/ PPS/ KPPS). **(dilampirkan setelah dinyatakan lolos seleksi)**
 - d. Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara dari Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Model F4-KWK.KPU-PPK/ PPS/ KPPS).
(dilampirkan setelah dinyatakan lolos seleksi)

- e. Surat Permohonan (Model F5-KWK.KPU-PPK/ PPS/ KPPS) dan Ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Atasan Langsung dari Pegawai Negeri Sipil (Model F6-KWK.KPU-PPK/ PPS/ KPPS). Ketentuan ini berlaku bagi calon yang bersetatus PNS.
 - f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
 - g. Pas Foto berwarna terbaru berukuran 4x6 sebanyak 2 lembar.
3. Waktu, Tempat Pendaftaran dan Seleksi
- a. Pendaftaran dan penyerahan persyaratan administrasi calon Anggota PPK mulai tanggal **3 s/d 7 November 2012** di kantor KPU Kabupaten Pati pada jam kerja.
 - b. Seleksi calon Anggota PPK meliputi seleksi administrasi dan Wawancara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pati bertempat di Kantor KPU Kabupaten Pati, dengan pembagian waktu sebagai berikut :
 - 1) Seleksi Administrasi : Tanggal : 8 s/d 10 November 2012 di Kantor KPU.
 - 2) Pengumuman hasil seleksi administrasi : Tanggal : 11 November 2012.
 - 3) Wawancara : Tanggal 12 s/d 15 November 2012, di Kantor KPU Kab. Pati.
 - 4) Pengumuman Hasil seleksi Wawancara calon Anggota PPK diumumkan di Kantor KPU Kabupaten Pati dan kantor Kecamatan setempat pada Tanggal : 16 s/d 17 November 2012.
 - c. Penetapan dan Pelantikan anggota PPK Tanggal 20 November 2012.
- Demikian untuk menjadikan maklum.

Pati, 25 Oktober 2012
Ketua

AHMAD JUKARI

